

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan memberikan karunia berupa tanah di bumi ini perlu di jaga kelestarian dan kesuburan, serta dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kepentingan manusia dalam berkehidupan arti penting tanah bagi kelangsungan hidup manusia yaitu karena tanah sangat esensial bagi kehidupan makhluk hidup terlebih manusia yaitu sebagai pijakan manusia dalam beraktivitas, sebagai tempat untuk mendirikan tempat tinggal dan tepat untuk manusia di kebumihan pada saat meninggal. Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris yang merupakan karunia Tuhan yang perlu di jaga kelestariannya serta di dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat maka negara harus dapat menjaga tanah dalam dalam rangka mewujudkan cita – cita demi tercapainya kemakmuran masyarakat.

Bumi air dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara. Negara dengan Organ Pemerintah merupakan pemegang wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan serta pemeliharaan bumi, air, serta kekayaan alam tersebut, negara juga mempunyai peran yang penting seperti menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang perorangan

dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya terlebih juga perihal pertanahan.

Sistem pertanahan Indonesia secara historis pernah mengalami sifat dualisme hukum pertanahan pada saat pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia seperti hukum agraria barat untuk golongan Eropa dan timur asing dan berlaku hukum agraria Adat bagi golongan bumi putera.

“KUH perdata, KUH Dagang dan *Faillissementsverordening* yang mempunyai sifat tertulis hanya berlaku bagi golongan – golongan Eropa dan golongan timur asing, sementara golongan timur asing bukan Cina belaku sebagian hukum perdata barat yaitu dlama lpangan hukum kekayaan dan hukum testamenter, dan bagi golongan Primumi menggunkan hukum perdata adat ini menyebabkan bagi golongan pribumi harus menggunkan hukum adat masing – masing daerah dan bagi golongan – golongan lain belaku ketentuan huku yang mengikat golonga tersebut.”¹

Sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan terjadi beberapa ketentuan hukum dan kebijaksanaan agraria yang berdasarkan tujuan dari pemerintahan Hindia Belanda. Dalam hal ini dasar “adanya politik kolonial di bidang agraria dengan adanya prinsip dagang yaitu memperoleh hasil bumi atau bahan mentah menggunkan harga yang sangat murah lalu di jual kembali dengan mengunkan harga yang tinggi dan sebaliknya rakyat Indonesia menimbulkan penderitaan.”² Soedikno mertokusumo mengemukakan tujuan dari ketentuan politik *agrarian politic colonial* dengan mengimplementasikan dalam undang – undang pertanahan yaitu :

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016 hlm. 52.

² Urip Santoso. *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana, 2017 hlm. 25.

“Maksud penting dengan memberi keleluasaan pada golongan asing untuk memperoleh tanah yang luas dari pemerintah dengan jangka waktu yang lama dan biaya sewa yang murah, sedangkan tujuan sekunder untuk memberika perlindungan hukum bagi tanah milik golongan Bumi Putra .tetapi pada saat terbit Agrarische Wet terjadi penyipnagn seperti tanah milik golongan bumi putra yang di jual pada orang Belanda dan Eropa lainnya.”³

kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan pembacaan teks proklamasi ini merupakan bagian penting dari sejarah sistem hukum di Indonesia karena dari segi yuridis yaitu tidak berlakunya hukum kolonial dalam hal ini proklamasi mempunyai arti peran penting bagi perkembanganhykum pernahana,pertama Indonesia memutus dan tidak menggunkan sisitem huukum pertanahan Eropa, dan kedua bangsa Indonesia dapat memberlakukan sistem hukum pertanahan yang berlaku secara nasional. Dimulai dari tahun 1948 pemerintah Indonesia membuat suatu kepanitiaan yang mempunyai tugas untuk menyusun Undang – Undang Agraria dengan beberapa tahapan dari panitia agraria yogya sampai di Undangkanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria .

“ Subtansi dari UUPA yang pertama dari segi berlakunya, dengan tidak berlakunya serta pencabutan atas hukum agraria kolonial, kedua membangun hukum nasional maka denagan adanya UUPA terjadi Perubahan besar dalam sistem huum agraria terlebih dalam hukum pertanahan seperti di bidang hukum, konsepsi yang mendasar serta isinya..”⁴

³ Seodikno Mertokusumo, *Hukum Dan Politik Hukum Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988 hlm. 12 dan 14.

⁴ Boedi Harsono, *op.cit.* ,hlm.1.

Dengan diberlakukannya Undang - Undang Pokok Agraria bangsa Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai pertanahan atau agraria yang bersifat nasional baik dari segi formal maupun materil.

Sifat nasional UUPA dalam segi Formal terlihat dalam konsideran “menimbang” yang menyebut tentang kejelekan – kejelekan serta kekurangan – kekurangan “pada saat belaku hukum agraria kolonial. Kejelekan – kejelekan hukum agraria kolonial seperti mempunyai karakter dualisme hukum berakibat tidak memberikan kepastian hukum pertanahan bagi masyarakat Indonesia”⁵. Maka setelah Indonesia merdeka dan berbagai kekurangan hukum Agraria kolonial harus di buat hukum di buat dan disusun dalam bahasa Indonesia . Dengan dibentuknya UUPA oleh DPR-GR bersama Presiden dan di susun dalam bahasa Indonesia serta belaku dalam wilayah bangsa Indonesia, maka UUPA dalam hal ini mempunyai sifat formil.

Kepentingan nasional merupakan segi materil dari UUPA yaitu tujuan maupun asas- asas serta isi dari undng – undang harus bersifat nasional. “Dalam hal ini UUPA menyatakan pula dalam konsiderannya di bawah kata “berpendapat” bahwa hukum agraria harus :

- a. Didasarkan atas hukum adat tentang tanah;
- b. Sederhana ;
- c. Menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. Tidak mengabaikan Unsur – Unsur yang bersandar pada hukum agama;

⁵ *Ibid*, hlm. 49.

- e. Memberikan kemungkinan supaya bumi, air, dan ruang angkasa dapat mempunyai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur ;
- f. Sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia;
- g. Memenuhi pula kepentingan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;.
- h. Mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian negara dan cita- cita bangsa seperti tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945;
- i. Meruakan pelaksanaan dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan manifesto politik;
- j. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.”⁶

Setelah diberlakukan UUPA maka tercapilah unifikasi dalam bidang hukum pertanahan yang berlaku menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia yang telah sesuai dengan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini maka dualisme hukum tentang Pertanahan harus d

ihapuskan supaya tidak terjadi pertentangan dengan cita – cita persatuan bangsa agar tercapainya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak ada lagi penggolongan penduduk bagi warga negara Indonesia.

Undang – Undang Pokok Agraria di sahkan pada tanggal 24 September 1960 dan tidak semua daerah di Indonesia langsung menerapkan UUPA contohnya di Yogyakarta bahwa UUPA baru dinyatakan berlaku setelah adanya keputusan presiden No. 33 Tahun 1960 tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang – Undang No.5 Tahun 1960 di Provinsi Yogyakarta disusul dengan munculnya Peraturan Daerah

⁶ *Ibid*, hlm. 50.

Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Latar belakang historis Yogyakarta membawa pengaruh terhadap sistem pertanahan karena Yogyakarta sendiri lahir atas Perjanjian Gianti dan membawa pengaruh terhadap sistem pertanahan swaparaja yaitu kaidah atau ketentuan hukum agraria yang berisikan peraturan – peraturan mengenai agraria atau tanah pada kawasan swaparaja. Menurut sejarah kepemilikan tanah di Yogyakarta bahwa sebagian besar tanah di Yogyakarta merupakan milik Sultan dan Pakualam ini merupakan tanah yang di berikan raja kepada rakyatnya untuk menempati atau mengelola tanah tersebut. “Tanah kerajaan yang diserahkan pada rakyat untuk dikelola disebut tanah Magersari..”⁷

Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Yogyakarta berwenang atas lima urusan keistimewaan seperti tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Adanya ketentuan mengenai wewenang atas pertanahan menjadikan kesultanan dan kadipaten pakualaman sebagai badan hukum yang merupakan subyek atas tanah kesultanan dan tanah Kadipaten pakualam yang berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah keprabon dan tanah bukan keprabon .

⁷ Dwiyanany, S., & Wardhani, 2019. *Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vo 1, No.2.

Setelah Indonesia memiliki UUPA sebagai payung hukum pertanahan nasional dengan konsepsi komunalistik religious, konsep pertanahan feodal menjadi tidak sesuai dengan tujuan kepemilikan bersama tanah bangsa Indonesia sebagai Karunia Tuhan yang maha Esa . Konsepsi tanah feodal merupakan konsep yang menyatakan hak penguasaan tanah yang terdapat di seluruh wilayah kekuasaan raja adalah milik raja yang bersangkutan artinya klaim atas tanah Sultan ground dan paku alam ground tidak memiliki dasar hukum yang sah karena sultan ground dan paku alam ground termasuk tanah swapraja (Feodal) yang sudah di hapuskan oleh diktum IV UUPA.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 terdapat kewenangan – kewenangan urusan keistimewaan yang pada ketentuan huruf d mengatur tentang tanah. Pasal 32 ayat (1) sampai (3) Undang – Undang ke Istimewaan Yogyakarta menyatakan :

- (1) Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagai mana di maksud Pasal 7 ayat (2) huruf d, kesultanan dan kadipaten dengan Undang – Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum .
- (2) Kesultanan sebagai badan hukum merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah kesultanan.
- (3) Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah kadipaten .

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Keistimewaan Yogyakarta bahwa kesultanan dan kadipaten merupakan suatu badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah kesultanan dan tanah kabupaten

“Sultanat Ground adalah tanah milik sultan yang terdiri dari tanah keprabon dan tanah bukan kepranon, tanah keprabon adalah tanah yang ditigunkan untuk kepentingan kerajaan seperti tanah untuk mendirikan kraton, alun – alun maupun

makam raja, sedangkan tanah bukan keprabon terdiri dari dua jenis tanah yaitu tanah yang di dimanfaatkan oleh penduduk dan lembaga dengan alas hak dan yang di gunkan penduduk tanpa alas hak”⁸.

Ketentuan mengenai hak milik atas tanah sultan ground dan pakualam ground di atur dalam Pasal 33 Undang – Undang Keistimewaan Yogyakarta bahwa tanah sultan dan pakualam didaftarkan di lembaga pertanahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku hal ini dimungkinkan dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 “oleh pemerintah di tetapkan Badan - Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat syaratnya.” Dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari kadipaten untuk tanah kadipaten maupun mendapatkan izin kesultanan untuk tanah kesultananan.⁹

Permasalahan mengenai pertanahan dan tidak berakunya sepenuhnya Undang – Undang Pokok Agraria dapat dilihat setelah munculnya Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah D.I Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seseorang Non Pribumi.

Dalam Instruksi yang dikeluarkan tertanggal 5 Maret 1975 yang pada Intinya menerangkan sebagai berikut :

Apabila ada seorang Warga Negara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproses sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya menjadi tanah kembali menjadi tanah Negara

⁸ Sigar Aji Poernama, *Status Hukum Tanah Kesultanan Yogyakarta*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e154165681a4/status-hukum-tanah-kesultanan-yogyakarta/#_ftn10, di unduh pada jum’at 27 Mater 2020 , pukul 1947 wib.

⁹ Ahdi Darmawan, *Jogja Bergolak dikursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik* Yogyakarta :Kepel Pres, 2010,hlm. 82.

yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan melepaskan supaya pengajuan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan suatu hak.

Dari ketentuan Instruksi tersebut yang termasuk Warga Negara Indonesi Non Pribumi yaitu Warga Negara Indonesia Keturunaan antara laian India, Turki, termasuk juga golongan Tionghoa, jadi dengan adanya isntruksi ini jika ada seorang WNI keturunan memiliki tanah di Yogyakarta dengan status atau bersertifikat hak milik maka status hak milik tersebut harus di lepaskan dan menjadi tanah negara, jadi hak atas tanah yang di berikan kepada seorang WNI keturunan atau Non Pribumi yaitu hak guna bangunan.

Terbitnya surat edaran instruksi Wakil Gubernur Yogyakarta yang sampai saat ini masih berlaku memberikan kerugian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan seperti yang di alami oleh Zaelus Siput Lokasari yang merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang ingin membalik nama atas sebidang tanah yang di belinya di Triharjo seluas 2.125 meter persegi atas nama Veronika istri Siput, pada saat proses balik nama di BPN kulon Progo bahwa status tanah yang di dapatkan bukan hak milik seperti dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Ketentua Dasar Pokok – pokok agraria melainkan satutus tanahayang di dapatkan hanya Hak guna bangunan sesuai denagn ketentuan atas keluarnya Surat Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A/75 tentang Penyeragaman Police Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.

Dengan masih berlakunya Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada seseorang WNI Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak memberikan kerugian bagi Warga Negara Indonesia non Pribumi dan dalam hal ini adanya penyimpangan asas hukum yaitu equality before the law yang bermakna semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kemudian setelah di berlakukan UUPA maka tercapilah kesatuan hukum (unifikasi), Hukum agraria berlaku tetapi dengan adanya Surat Instruksi kepala Daerah DIY tentang penyeragaman policy pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI non Pribumi menyebabkan kerugian dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UUPA.

Dari Uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul : “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA ATAS STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK AGRARIA JO UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah – masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Mengapa ada pengaturan hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana Akibat hukum dari pengaturan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia keturuna tionghoa Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana perlindungan hukum dari pengaturan hak atas tanah terhadap warga negara negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang di timbulkan dari terjadinya pengaturan mengenai hak atas tanah bagi warga negara Indonesia keurunan tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis upaya untuk memberikan perlindungan hukum atas terjadinya pengaturan mengenai hak atas tanah bagi warga negara Indonesia keurunan tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di garapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa atas status kepemilikan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum serta masukan bagi pengembang ilmu hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

2. Kegunaan Praktis

Secara paraktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat serta dapat di jadikan bahan pemikiran atau masukan bagi masyarakat serta instansi pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan falsafah serta pedoman bagi bangsa Indonesia serta Dasar Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum nasional. maka dari itu Pemerintah Negara Indonesia senantiasa memberikan perlindungan kepada warganegaranya berdasarkan tujuan-tujuan yang di amanatkan dalam Pancasila, maka secara filosofis pancasila sebagai pandangan bangsa yang terdiri

dari ketentuan moral yang luhur untuk di wujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu negara hukum bukan hanya prinsip dasar administrasi negara, tetapi juga cita-cita nasional. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam paragraf ke-4 Pembukaan UUD 1945. Beberapa ahli hukum memberikan pandangan mengenai arti dan tujuan yang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang di kemukakan oleh H.R Otje Salman dan Anthon F Susanto :

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke empat menguraikan Pancasila yang didalamnya terdiri atas lima sila, bahwa sesungguhnya Pancasila merupakan ide yang luhur serta murni sebaab dalam Pancasila mempresentasikan kualitas bangsa yang di berikan secara turun – temurun juga abstrak, sifat murni di tunjukan dengan sifat agamis, ekonomi, ketahanan sosial dan budaya .”¹⁰

Pernyataan itu menyiratkan Indonesia sebagai negara yang merdeka merupakan negara konstitusional yaitu kehidupan sebuah negara diatur oleh konstitusi dan di susun serta di selenggarakan berdasarkan hukum, “ salah satu tonggak dalam berjalanya sebuah sistem pemerintahan dalam negara Indonesia

¹⁰ .H.R.Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* , Refika Aditama, Bandung , 2005, hlm.158.

harus berdasarkan hukum (*rechtsaat*) seperti yang ada dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 .”¹¹

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, negara hukum sendiri yaitu negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warga negara jadi dalam negara hukum memberikan jaminan kepada warga negara dalam hal ini pemerintah perlu memakai dan mematuhi hukum tanpa terkecuali.

Secara sederhana, konsep negara hukum, yaitu penyelenggaraan negara dilakukan menggunakan aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik secara substansi dan prosedur agar tercapai penyelenggaraan negara sebagaimana tujuan awal pendirian negara,

Hukum adalah sarana pembangunan dalam masyarakat karena hukum dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan karena hukum merupakan pedoman bagi pembangunan. Mengenai hukum dan pembangunan, Mochtar Kusuma Atmaja menyatakan bahwa "hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan karena hukum sebagai norma maupun aturan mempunyai kegunaan untuk alat atau cara dalam mengontrol dan mengelola pembangunan sebagai penyalur aktivitas manusia kearah yang dikehendakioleh pembaguna dan pembaruan.”¹²

¹¹ Akil Mochtar, *Bantuan Hukum sebagai hak konstitusi warga negara*, kalambu, Jakarta, 2009. hlm .12.

¹² H.R.Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep – konsep hukum dalam pembangunan* , Kumpulan Karya Tulis, Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M . Alumni, Bandung, 2006, hlm .88,

Hukum juga sangat berperan aktif dan penting di berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia karena hukum mempunyai arti ketentuan asas-asas dan kaidah maupun norma yang meliputi lembaga dan proses untuk merealisasikan hukum dalam kehidupan masyarakat perlu adanya teori hukum pembangunan hukum harus berada di depan untuk mewujudkan arah bagi pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Ketentuan hukum yang selalu bersumber dari Pancasila sebagai landasan filosofis yang mendasari dalam perbuatan bernegara dan berbangsa untuk pembangunan negara serta merupakan fondasi maupun sebagai roh dalam pembentukan Undang – Undang.

Undang – Unndag Dasar 1945 merupakan aturan tertulis sebagai pedoman dalam penyusunan undang – undang agar tujuan hukum dapat terpenuhi.

Makna dari Pasal 26 UUD 1945 ini menjelaskan bahwa siapa saja berhak atau mempunyai hak menjadi warga negara Indonesia, baik bangsa Indonesia asli ataupun warga negara lain yang di sah kan menjadi warga negra Indonesia berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang berlaku, jadi dalam hal ini kewarganegaraan seseorang tidak mengandung suku ras, agama, maupun golongan.

Makna dari Pasal 28 I ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak nya terbebas dari pelakuan yang bersifat diskriminatif dalam segala hal dan pemerintah menajamin adanya perlindungan hukum atas perlakuan diskriminatif denganmenjungjung nilai – nilai hak asasi manusia.

Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang 1945 menyatakan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Pengertian “di“kuasai” bukan berarti “memiliki “ akan tetapi “menurut Urip Santoso makna dari menguasai yaitu memberikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”¹³

Dalam Pasal 33ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari tanah Indonesia harus dimanfaatkan sebaik – baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka perlu diatur penggunaan tanah oleh negara agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin secara adil dan merata baik untuk kepentingan perseorangan, masyarakat, maupun Negara, maka dalam hal ini perlu adanya suatu aturan mengenai pertanahan oleh Negara agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin secara adil dan merata baik untuk kepentingan perseorangan, masyarakat maupun Negara.Untuk menjalankan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) maka perlu adanya undang – undang mengenai

¹³ Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak –hak atas Tanah, Jakarta, Prenda Media, 2005, hlm. 59.

pertanahan yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Setelah berlaku Undang – Undang Pokok Agraria dan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan atas hak – hak setiap warga negaranya demi tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban umum.

Hukum tanah merupakan seperangkat aturan yang menjadi tonggak bagi hak dan kewajiban tentang pertanahan, Tjitroseodibio dan Subekti “Agraria yaitu mengenai tanah dan segala yang ada di atas tanah tersebut,”¹⁴ Tanah sendiri yang merupakan bagian dari permukaan bumi adalah pengertian agraria dlam arti sempit, sedangkan untuk pengertian agraria secara luas meliputi bumi, air, runag angkasa,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini tanah memiliki pengertian secara yuridis yang di sebut dengan hak dan juga fisik..¹⁵

Menurut Budi Harsono bahwa hukum agraria tidak hanya mengatur sebidang hukum melainkan terbagi dalam bidang hukum seperti menagtur hak – hak penguasaan atas sumber daya alam yang di dalamnya ada pengertian agraria.. Berdasarkan ketentua Pasal 4 ayat (1) UUPA bahwa tanah merupakan bagain dari bumi dalam hal ini tanah yang di maksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis.

¹⁴ Boedi Harsono. *op,cit* hlm. 1.

¹⁵ Urip Santoso, *Op.cit*, hlm. 4.

Pasal 2 UUPA sebagai perwujudan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) atas dasar menguasai tanah, maka di tentukan berbagai macam hak atas tanah yang dapat di berikan kepada orang – orang sesuai dengan ketentuan UUPA serta badan hukum. Hak atas tanah yaitu sebgain hak tertentu dari permukaan bumi yang memiliki dimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, jadi hak atas tanah sendiri mempunyai arti yaitu pemberian wewenag atau hak kepada pemegang hak untuk mengambil manfaat dari tanah yang di milikinya.. Terdapat dua wewenang yang di punyai oleh pemegang hak atas tanah seperti yang di lontarkan oleh Soedikno Mertokusumo :

a. Wewenang Umum

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA yaitu pemegang hak atas tanah memiliki wewenang untuk menggunakan tanhnya termasuk tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya menurut batas – batas UUPA.

b. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah memiliki wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan macam hak atas tanah

¹⁶

Ketentuan mengenai hak milik diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a secara umum dan diatur secara khusus dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA, Hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA. Peralihan hak milik ada dua macam pertama karena peristiwa hukum yaitu perpindahan suatu hak milik dari pemilik hak atas tanah kepada pihak lain seperti waris dan kedua karena perbuatan hukum yaitu

¹⁶ Boedi Harsono, *op.cit*, hlm. 445.

perpindahan hak milik yang di sebabkan oleh adanya perbuatan hukum contoh jual beli, tukar menukar dan hibah.

Subyek hak milik di atur daalm UUPA Pasal 21 ayat (1) hanya warga negara Indonesia yang mempuyai hak milik (Perseorangan) ketentuan ini menentukan bahwa perseorangan yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat memiliki hak milik hal ini sejalan denagn Pasal 9 UUPA :

- (1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya denagan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas – batas ketentuan Pasal 1 dan 2.
- (2) Tiap – tiap warganegara Indonesia, baik laki – laki maupun wanita mempuyai kesepatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untukmendapatkan manfaat dan hasilny baik untuk diri sendiri maupun keluarganya.

Hubungan antara Pasal 21 dan Pasal 9 UUPA di atas “bahwa perolehan hak milik atas tanah tidak mepersoalkan warga negara Indonesia itu asli , warga negara Indonesia keturunan, maupun warga negara Indonesia naturalisasi”¹⁷. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini didukung oleh Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis:

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana Prenenda Media, Jakarta 2012, hlm .60

Pasal 6 Penghapusan diskriminasi ras dan etnis mempunyai makna bahwa Negara memberikan jaminan kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk yang bersifat diskriminasi ras maupun etnis yang di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah serta masyarakat dan di lakukan menggunakan aturan hukum yang berlaku.

Sejalan Pasal 163 dan 131 IS tentang Penggolongan penduduk dan sitem hukum yang berlaku untuk golongan tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang – Undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dalam Undang – undang ini hanya ada ketentuan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan tidak mengenal warga negara Indonesia Keturunan.

Untuk mewujudkan unifikasi hukum pertanahan yang adil menyeluruh tanpa adanya diskriminasi dan sesuai dengan ketentuan UUPA maka Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia menyatakan ;

Pasal 3 angka 2 memiliki makna bahwa semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan, diberikan jaminan perlindungan dan mendapatkan perlakuan adil dan memperoleh kepastian hukum serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “cara untuk memperoleh informasi yang tepat dan sesuai dengan menggunakan prosedur – prosedur yang tersistem”.¹⁸ Metode yang digunakan untuk memperoleh data – data dalam penelitian dalam penelitian ini seperti :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis adalah “menguraikan serta menggambarkan secara utuh dalam bentuk tulisan ilmiah serta menganalisa, mengupas secara tersusun dan sistematika menggunakan peraturan perundang – undangan yang relevan serta menggunakan teori – teori hukum dan melihat keadaan hukum positif menyangkut permasalahan.”¹⁹

Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa atas status kepemilikan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif “adalah sebuah pendekatan atau

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.2.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

penelitian hukum dengan menggunakan teori- teori hukum, konsep dan juga norma nairma hukum yang ada dalam masyarkat”²⁰.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang hukum pertanahan yang dilihat dari beberap sumber huku seperti peraturan Perundang – undangan kemudian di analisisi menggunakan studi kepustakaan.tersier, dan pengumpulan data dengan mencari dan mgumpulan lalu mengkaji dan meneliti berbagai bahan seperti data primer data sekunder dan data tersier, yang berhubungan langsung denagan penelitian ini,

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :

“Penelitian kepustakaan adalah Penelitian yang mengutamakan menelitiserta menganalisis data sekunder yang dalam pengumpulandata di ataur secara sistematis dan teratur dan dalam membeut bahan putaka yang ditampilkan secara edukstif, rekreatife dan dapat dipahami oleh masyarakat.”²¹

Berikut ini bahan huku yang di gunkan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu

1) Bahan-bahan hukum primer yaitu, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰ *Ibid.*, hlm.106.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42.

- b) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 3 Jo No 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- d) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- f) Undang – Undang nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras dan etnik.
- g) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- h) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY.
- i) Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- j) Peraturan Daerah DIY No.3 Tahun 1948 Tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY
- k) Instruksi Kepala Daerah DIY No.K898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan hukum yang sangat berhubungan dengan bahan hukum primer . yaitu bahan hukum sebagai penjelas dari hukum primer seperti buku- buku hukum yang sesuai dengan objek penelitian ataupun karya ilmiah yang di buat oleh para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang dengan memberikan informasi penjelasan atau tambahan dari bahan hukum sekunder, dapat berupa situs internet ensiklopedia, kamus hukum yang dapat dijadikan sebagai penunjang dan pelengkap data sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Menurut Soerjono Soelamto :

“Penelitian lapangan adalah malakan riset guna mendapatkan data dengan mencari informasi – informasi kemudian di observasi dan dianalisis berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di masyarakat ”²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti sangat berhubungan dengan Metode Pendekatan dan tahapan penelitian yang di lakuakn teknik pengumpulan data tersebut adalah:

a. Studi Dokoumen (Document Reserch)

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Menurut Soerjono Soekanto Studi dokumen merupakan suatu pengumpulan data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Penelitian ini dilakukan terhadap data- data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis dari beberapa pendapat atau tulisan para ahli atau mendapatkan informasi dari para pihak yang memiliki kewenangan baik dalam ketentuan formal maupaun naskah resmi.

b. Wawancara

Menurut Rony Hanityo Wawancara adalah cara untuk memperoleh data dengan cara bertanya untuk mendapatkan Informasi atau data sekunder kepada narasumber.”²³

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang di terapkan :

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Data Kepustakaan

Menurut penyusunan penulisan hukum bahwa pengumpulan data dengan mengkaji beberapa referensi – referensi yang berkaitan dengan penelitian maupun aturan hukum berupa undang – undang serta di catat dan di inventarisasikan.²⁴

b. Data Lapangan

²³ *Ibid*, hlm.57

²⁴ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung 2010, hlm.

Pengumpulan data yang langsung dari Objek terkait, berupa list pertanyaan kepada narasumber, pekerkam, alat penyipan.

6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data lalu di himpun dan di susun dengan sistmatis dan kemudian di analisis, secara yuridis kualitatif. Yang dimaksud Analisis kualitatif, yaitu” analisis dengan menguraikan kalimat- kalimat. Metode yang di gunakan adalah “analisis yuridis yaitu analisis yang mendasar pada teori-teori,”²⁵ konsep dan peraturan perundang – undangan. Setelah itu data yang di peroleh di susun secara sistematis dan untuk selanjutnya dianalisis kualitatif di pakai untuk mencapai penjelasan yang di bahas.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam no 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur no 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah (Bapusipda) Proninsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah III No. 4 Jatisari , Buah Batu Bandung

b. Instansi

Kantor Wilayah Badan Peratnahan Nasional Provinsi Yogyakarta

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm..42.

Komplek THR, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan kota
Yogyakarta.